



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :10/Pid.B/2015/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ANDY FIRMANSYAH Alias ANDY JEKI**

Bin ABDUL HASAN

Tempat lahir : Prabumulih

Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 28 April 1982

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kapten Abdullah No.3383 RT.03 RW.05 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 27 Februari 2015 dan di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Januari 2015 No.10/Pid.B/2015 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 10Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Januari 2015
No.10/Pid.B/2015 PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANDY FIRMANSYAH Alias ANDY JEKI
Bin ABDUL HASAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDY FIRMANSYAH Alias ANDY JEKI Bin ABDUL HASAN dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana di dakwa melanggar pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDY FIRMANSYAH Alias ANDY JEKI Bin ABDUL HASAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E-1422 warna hitam

Di kembalikan kepada saksi DIKA RIANTI

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat nopol warna putih crem,
- 1 (satu) lembar STNK atas nama KRISLIMAULANA nopol BG 4821 C

Di kembalikan kepada KOMARIAH Binti TULUS

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya

Bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan dan Terdakwapun tetap pada pembelaannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-02/PBM/Ep.I/01/2015 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **ANDY FIRMANSYAH** Alias **ANDY JEKI** Bin **ABDUL HASAN**, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat didalam rumah kontrakan jalan Arjuna II RT.02 RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 09.00 wib terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy melintas di jalan Arjuna II kemudian terdakwa melihat rumah kontrakan saksi korban DIKA RIANTI yang pintunya terbuka kemudian memarkir sepeda motornya dan terdakwa mendekati rumah kontrakan saksi korban tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban tersebut dan terdakwa melihat diatas meja ruang tamu didalam rumah kontrakan tersebut 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam yang pada saat itu saksi korban sedang berada didapur kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawa laptop tersebut dengan cara dipeluk kemudian terdakwa keluar dari rumah kontrakan menuju sepeda motor untuk melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut namun saksi korban melihat terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan kemudian saksi korban berteriak "Maliing..." dan mengejar terdakwa kemudian saksi korban berhasil menangkap terdakwa dibantu oleh warga setempat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DIKA RIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : DIKA RIANTI Binti YOYO;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 10Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi di Jalan Arjuna II tepatnya di dalam bedeng kontrakan saksi RT 02. RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil sesuatu di bedeng terdakwa;
 - Bahwa sesuatu yang di ambil dari bedeng saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam;
 - Bahwa awal mula kejadian pada saat saksi berada di dapur saksi mau keruang tengah untuk meletakkan handphone saksi di ruang tengah akan tetapi saksi melihat banyangan yang masuk rumah saksi dan kemudian saksi keruang tamu saksi sudah tidak melihat laptop saksi dan melihat seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah saksi berjalan mengarah kesepeda motor honda scoopy yang di parkirkan di depan bedeng;
 - Bahwa benar laki-laki tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengejar terdakwa yang hendak melarikan diri dan saksi pun langsung menarik terdakwa dan saksi melihat laptop saksi yang di simpan oleh terdakwa di dalam baju milik terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi meneriaki terdakwa “maling...!!!! kemudian datang saksi bambang susanto dan dan masyarakat yang kemudian mengamankan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa seijin saksi;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar laptop yang di hadirkan Penuntut Umum di persidangan adalah laptop saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI II : BAMBANG SUSANTO Bin JUMADI;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari senin tanggal Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi DIKA RIANI BINTI YOYO di Jalan Arjuna II tepatnya di dalam bedeng kontrakan saksi DIKA RIANI BINTI YOYO RT 02. RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa awal mulanya saksi melihat Terdakwa sedang di kejar oleh saksi DIKA RIANI BINTI YOYO dan saksi DIKA RIANI BINTI YOYO pun menarik-narik baju terdakwa dan berkata “ Baleke-baleke” dan saksi pun mendekati terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi perfikir saat itu sedang ribut keluarga kemudian saksi bertanya kepada saksi DIKA RIANI BINTI YOYO “ngapo dio ini dek” dan di jawab saksi DIKA RIANI BINTI YOYO “Dio ini maling” lalu terdakwa mengangkat bajunya yang pada waktu itu saksi berfikir terdakwa akan mengelurkan senjata api namun terdakwa mengeluarkan laptop warna hitam merek Acer;
- Bahwa kemudian terdakwa akan melarikan diri dan saksipun berteriak maliing...!! seketika itu juga banyak masyarakat yang berdatangan;
- Bahwa benar laptop yang di hadirkan Penuntut umum adalah laptop yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI III: DARUSSIHAM BIN HASAN LATIF ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 10Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari senin tanggal Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi DIKA RIANI BINTI YOYO di Jalan Arjuna II tepatnya di dalam bedeng kontrakan saksi DIKA RIANI BINTI YOYO RT 02. RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian laptop di rumah saksi DIKA RIANI Binti YOYO kemudian saksi datang ketempat kejadian dan saksi melihat banyak orang yang sudah ramai dan melihat terdakwa yang telah diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung saksi amankan ke kantor lurah dan setelah itu terdakwa di serahkan ke Kantor Polsek Prabumulih Barat;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksipernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari senin tanggal Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi DIKA RIANI BINTI YOYO di Jalan Arjuna II tepatnya di dalam bedeng kontrakan saksi DIKA RIANI BINTI YOYO RT 02. RW.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam milik saksi DIKA RIANI BINTI YOYO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi itu terdakwa di suruh beli sarapan oleh ibu terdakwa dan sekalian keliling untuk cari kontrakan;
- Bahwa pada saat di jalan Arjuna Terdakwa melihat ada kontrakan yang pintunya terbuka kemudian terdakwa memarkirkan motor terdakwa di pinggir jalan di depan pintu pagar kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan tersebut dan di ruang depan terlihat laptop kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan terdakwa memasukkan laptop tersebut ke dalam jaket terdakwa yang sedang di pakai;
- Bahwa pada saat mau naik motor terdakwa di tarik-tarik oleh saksi DIKA RIANI Binti YOO dan terdakwa di teriaki maling;
- Bahwa kemudian terdakwa di amankan oleh Masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan saksi DIKA RIANI Binti YOYO dan niat terdakwa mengambil laptop tersebut untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E-1422 warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa palt nopol warna putih crem, 1 (satu) lembar STNK atas nama KRISLIMAULANA nopol BG 4821 dimana barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan di benarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 10Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;

c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah

terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum

tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

a keterangan saksi;

b keterangan ahli;

c surat;

d petunjuk, dan

e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat serta petunjuk pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi DIKA RIANI Binti YOYO di Jalan Arjuna II tepatnya di dalam bedeng kontrakan saksi RT 02. Wr.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam milik saksi DIKA RIANI Binti YOYO;
- Bahwa Benar Terdakwa mengambil Laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DIKA RIANI Binti YOYO;
- Bahwa Benar terdakwa mengambil laptop tersebut tujuannya untuk di milikinya;
- Bahwa benar kerugian saksi sekitar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat di jalan Arjuna Terdakwa melihat ada kontrakan yang pintunya terbuka kemudian terdakwa memarkirkan motor terdakwa di pinggir jalan di depan pintu pagar kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan tersebut dan di ruang depan terlihat laptop kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan terdakwa masukkan laptop tersebut ke dalam jaket terdakwa yang sedang di pakai;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 10Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 barang siapa;
- 2 mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1 Ad. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakw ANDY FIRMANSYAH Alias ANDY JEKI Bin ABDUL HASAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2 Ad. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai “mengambil” untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bahwa pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi DIKA RIANI Binti YOYO di Jalan Arjuna II tepatnya di dalam bedeng kontrakan saksi RT 02. Rw.05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam milik saksi DIKA RIANI Binti YOYO;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke dalam kontrakan tersebut dan di ruang depan terlihat laptop kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan terdakwa memasukkan laptop tersebut ke dalam jaket terdakwa yang sedang di pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

3 Ad. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek acer milik saksi DIKA RIANI Binti YOYO tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DIKA RIANI Binti YOYO dan tujuan mengambil berdasarkan pengakuan terdakwa untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikmi secara melawan hukum telah terpenuhi dan tersebutki;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 10Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E-1422 warna hitam oleh karena milik saksi DIKA RIANI maka di kembalikan kepada saksi DIKA RIANI, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa palt nopol warna putih crem, 1 (satu) lembar STNK atas nama KRISLIMAULANA nopol BG 4821 C oleh karena di persidangan terdakwa megatakan bahwa barang bukti tersebut milik Komariah Binti Tulus maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada KOMARIAH Binti TULUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDY FIRMANSYAH Alias ANDY JEKI Bin ABDUL HASAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana” Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E-1422 warna hitam

Di kembalikan kepada saksi DIKA RIANI Binti YOYO

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa palt nopol warna putih crem,
- 1 (satu) lembar STNK atas nama KRISLIMAULANA nopol BG 4821 C

Di kembalikan kepada KOMARIAH Binti TULUS

- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.500,** (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **KAMIS** tanggal **26 Februari 2015** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **DENDY FIRDIANSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 29 Januari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **02 Maret 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 10Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FERRY IRAWAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

UMMI KUSUMA PUTRI,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD ADIB,SH

DENDY FERDIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

FERRY IRAWAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)